



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/196/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PUCAKWANGI KECAMATAN BABAT
KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

- Membaca** : 1. Surat Kepala Desa Pucakwangi, Kecamatan Babat, tanggal 31 Juli 2017 Nomor : 141/229/413.305.15/2017 perihal Pengunduran diri dari BPD dan Pergantian Antar Waktu (PAW);
2. Surat Camat Babat, tanggal 8 Agustus 2017 Nomor : 140/462/413.311/2017 perihal Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota BPD.
- Menimbang** : a. bahwa Sdr. ABDUL WACHIT, S.Pd. anggota Badan Permusyawaratan Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan telah mengundurkan diri, sehingga perlu dilakukan pergantian antar waktu;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Pucakwangi Kecamatan Babat tanggal 19 Juli 2017, seluruh anggota sepakat untuk melakukan pergantian antar waktu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dan sesuai ketentuan Pasal 102 dan Pasal 103 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, perlu melakukan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pucakwangi, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. ABDUL WACHIT, S.Pd. dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pucakwangi, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdianya kepada bangsa dan negara selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- KEDUA : Meresmikan Sdr. SABAR sebagai pengganti antar waktu Badan Permusyawaratan Desa Pucakwangi, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan.
- KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 22 September 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Camat Babat;
5. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pucakwangi Kecamatan Babat;
6. Sdr. Kepala Desa Pucakwangi Kecamatan Babat.

Salinan sesuai dengan aslinya
PL. KEPALA BAGIAN HUKUM,



M. DWI KORIANTO

NIP. 19850406 199203 1 014